

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPK – KECAMATAN JEUMPA  
2018**

**Kpt 08/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU  
SERENTAK TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya  
ini adalah :**

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2011; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018; Surat DIPA KPU Aceh Barat Daya Tahun 2018 No SP-DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017; BA KIP Aceh Barat Daya No 23/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Nama Anggota PPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 dan tugas-tugas PPK.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018.